



P U T U S A N

Nomor :209/Pid.B/2012/PN.Prob.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **AJIS BIN ARSO**
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/ tanggal lahir : 53 tahun / 01 Juli 1959.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kelurahan Sumber Taman, Rt.05,Rw.05,
Kec.Wopnoasih, Kota Probolinggo.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wwasta/ Makelar sepeda.

Terdakwa berada dalam rumah tahanan negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

- 1.Penyidik pada Kepolisian Polresta Kota Probolinggo No: Pol.SP.HAN.74/IX/2012/Reskrim, tanggal 15 Oktober 2012 sejak tanggal 15 Oktober 2012 s/d tanggal 03 Nopember 2012 diperpanjang Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah No. B-68/0.5.20/Ep.2/10/2012, tertanggal 30 Oktober 2012, terhitung sejak tanggal 04 Nopember 2012 s/d tanggal 13 Desember 2012;
- 2.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo berdasarkan surat perintah No. Print-82/0.5.20/Ep.2/12/2012, tertanggal 06 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012;
- 3..Majelis Hakim P.N. Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan No.209/Pen.Pid.B /2012/ PN.Prob, tertanggal 10 Desember 2012, terhitung sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2012, diperpanjang oleh ketua pengadilan Negeri Probolinggo terhitung sejak tanggal 09 Januari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah...



Telah membaca berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memeriksa surat-surat berikut barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

1. Menyatakan terdakwa **AJIOS BIN ARSO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan maun judi togel sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.dalam dakwaan Primair .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AJIS BIN ARSO** tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam dirampas untuk dimusnahkan.
- 4.Menetapkan supaya terdakwa/terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan lisan terdakwa yang pada pokoknya memohon putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didiajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan No. REG. PERK : PDM-83/Probo/12/2012, tanggal 06 Desember 2012, sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa **AJIS BIN ARSO** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Sumber Taman Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Dalam....



dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi M ALI ADI dan MUNAFAR merupakan anggota polisi Polres Kota Probolinggo, telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah beberapa saat terdakwa akan mengirim nomor togel melalui sms kepada pengepulnya, dimana perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian tombokan nomor judi togel dari penombok, melalui kiriman pesan singkat di letp genggam milik terdakwa yaitu telp genggam merk Cros warna hitam, kemuidian sms tersebut terdakwa simpan dalam HP yang kemudian hasil oleh terdakwa di kirim lewat sms kepasda JABAR alamat Jl Sunan Ampel Kel Jrebeng Lor Kota Probolinggo dan untuk pembelian terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dimana penombok membeli / tombok sebesar Rp.1000,- dalam dua angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, jika membeli Rp. 1000,- dalam 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- dan tombokan Rp.1000,- dalam 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- sedangkan angka tidak tepat uang tombokan akan menjadi milik pengepul atau bandar sehingga permainan kupon judi togel harapan untuk menang tergantung pada nasib atau bersifat untung-untungan, sebagai pengecer judi togel hasil penjualannya disetorkan kepada pengepul yakni Sdr. JABAR (belum tertangkap), dimana terdakwa yang telah melakukan judi togel kurang lebih 3(tiga) bulan yang dalam seminggu dilakukan sebanyak 5 kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Apabila ada penombok yang memenangkan maka terdakwa akan menggunakan uang yang ada pada tyertdakwa dan jika uang yang ada pada terdakwa kurang maka terdakwa akan meminta kepada JABAR untuk memberikan kekurangan uang pemenang yang kemudian terdakwa kan janjiian bertemu dengan pengepul JABER setelah mendapatkan uang dari JABAR, maka terdakwa akan menghubungi penombok dan terdakwa bertemu memberikan uang taruhan tersebut, darim perjudian tersebut terdakwa

Mendapatkan....



mendapatkan omset rata-rata Rp. 20000.000,- setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 100.000,-, dalam melakukan perjudian togel terdakwa tidak bias menunjukkan surat ijin dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam:

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat(1) ke 2 KUHP:

Subsida:

Bahwa ia terdakwa **AJIS BIN ARSO** pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dan waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di Sumber Taman Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi M ALI ADI dan MUNAFAR merupakan anggota polisi Polres Kota Probolinggo, telah melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa di rumah beberapa saat terdakwa akan mengirim nomor togel melalui sms kepada pengepulpunya, dimana perjudian tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima pembelian tombokan nomor judi togel dari penombok, melalui kiriman pesan singkat di letp genggam milik terdakwa yaitu telp genggam merk Cros warna hitam, kemudian sms tersebut terdakwa simpan dalam HP yang kemudian hasil oleh terdakwa di kirim lewat sms kepada JABAR alamat Jl Sunan Ampel Kel Jrebeng Lor Kota Probolinggo dan untuk pembelian terdiri dari 2 angka, 3 angka dan 4 angka dimana penombok membeli / tombok sebesar Rp.1000,- dalam dua angka akan mendapatkan Rp. 60.000,-, jika membeli Rp. 1000,- dalam 3 angka akan mendapatkan Rp. 300.000,- dan tombokan Rp.1000,- dalam 4 angka akan mendapatkan Rp. 2.000.000,- sedangkan angka tidak tepat uang tombokan akan menjadi milik

Pengepul....



pengepul atau bandar sehingga permainan kupon judi togel harapan untuk menang tergantung pada nasib atau bersifat untung-untungan, sebagai pengecer judi togel hasil penjualannya disetorkan kepada pengepul yakni Sdr. JABAR (belum tertangkap), dimana terdakwa yang telah melakukan judi togel kurang lebih 3(tiga) bulan yang dalam seminggu dilakukan sebanyak 5 kali yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Apabila ada penombok yang memenangkan maka terdakwa akan menggunakan uang yang ada pada terdakwa dan jika uang yang ada pada terdakwa kurang maka terdakwa akan meminta kepada JABAR untuk memberikan kekurangan uang pemenang yang kemudian terdakwa kan janji bertemu dengan pengepul JABAR setelah mendapatkan uang dari JABAR, maka terdakwa akan menghubungi penombok dan terdakwa bertemu memberikan uang taruhan tersebut, dari perjudian tersebut terdakwa mendapatkan omset rata-rata Rp. 20000.000,- setiap kali bukaan dan terdakwa mendapatkan penghasilan rata-rata Rp. 100.000,-, dalam melakukan perjudian togel terdakwa tidak bias menunjukkan surat ijin dan terdakwa ditangkap beserta barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam:

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menanggapi dengan menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum ke muka sidang telah mengajukan barang bukti berupa : 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam:

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MUNAFAR. :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Mayangan Kota Probolinggo.

- Bahwa....



- Bahwa benar pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Kota Probolinggo, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
- Nahwa benar keterangan yang diberikan di Penyidik Polsek Mayangan Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan, **saksi membaca sendiri** hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa benar pemeriksaan sudah sesuai dengan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik ;
- Bahwa benar hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, dan saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah perjudian jenis togel.
- Bahwa benar kejadian perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib dengan tempat kejadian di Sumber Taman Kota Probhoinggo.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel, kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama teman saksi yang bernama M ALI ADI SETIAWAN di Sumber Taman Rt. 05, Rw.05, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, pada saat itu saksi menangkap terdakwa baru merekap togel dari Sms HP terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam:
- Bahwa benar hakim Ketua menunjukkan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa benar pada waktu saksi menemukan barang berupa berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam , kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa satu kupon togel yang berisikan nomor togel adalah nomor-nomor togel dari penombok yang menitip membeli kepda Terdakwa, terhadap Hp milik terdakwa di gunakan untuk menerima SMS dari pembeli/ penombok:
- Bahwa....



- Bahwa benar waktu saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa , saksi sudah menanyakan mengenai ijin Terdakwa dalam hal menerima titipan penombok togel dan dijawab oleh Terdakwa pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar untuk mengetahui nomor togel yang keluar didasarkan pada putaran yang ada di Singapura.
- Bahwa benar perjudian jenis togel untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan karena nomor togel yang dibeli penombok kadang keluar kadang juga tidak tergantung pada keluaran nomor yang ada di Singapura.
- Bahwa benar kapasitas terdakwa waktu itu adalah sebagai pengecer dari perjudian jenis togel.
- Bahwa benar terdakwa pengecer dan hasilnya disetorkan kepada JABAR belum tertangkap (DPO)
- Bahwa benar dalam satu minggu dilakukan penjualan perjudian jenis togel sebanyak lima kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar setiap pembelian /tombokan Rp.1000 apabila dua angka keluar , maka uang Rp.1000,- dilipatkan menjadi Rp.60.000, untuk tiga angka uang Rp.1000 dilipatkan menjadi Rp.300.000,- dan untuk empat angka uang Rp.1000 dilipatkan menjadi Rp.2000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi M ALI ADI SETIAWAN :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa benar pada waktu saksi diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian Kota Probolinggo, keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
- Nahwa benar keterangan yang diberikan di Penyidik Polsek Mayangan Kota Probolinggo adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi sebenarnya ;
- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan, **saksi membaca sendiri** hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa...



- Bahwa benar pemeriksaan sudah sesuai dengan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik ;
- Bahwa benar hakim Ketua Majelis menunjukkan tanda tangan saksi yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, dan saksi menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan ini karena masalah perjudian jenis togel.
- Bahwa benar kejadian perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib dengan tempat kejadian di Sumber Taman Kota Probolinggo.
- Bahwa benar awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ada melakukan perjudian jenis togel, kemudian saksi melakukan penyelidikan bersama teman saksi yang bernama M ALI ADI SETIAWAN di Sumber Taman Rt. 05, Rw.05, Kec. Wonoasih, Kota Probolinggo, pada saat itu saksi menangkap terdakwa baru merekap togel dari Sms HP terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam:
- Bahwa benar hakim Ketua menunjukkan barang bukti berupa berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam yang ditunjukkan oleh Hakim Ketua adalah barang-barang yang ditemukan ditempat kejadian.
- Bahwa benar pada waktu saksi menemukan barang berupa berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam , kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa satu kupon togel yang berisikan nomor togel adalah nomor-nomor togel dari penombok yang menitip membeli kepda Terdakwa, terhadap Hp milik terdakwa di gunakan untuk menerima SMS dari pembeli/ penombok:
- Bahwa benar waktu saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa , saksi sudah menanyakan mengenai ijin Terdakwa dalam hal menerima titipan penombok togel dan dijawab oleh Terdakwa pada waktu itu Terdakwa tidak mempunyai ijin.
- Bahwa benar untuk mengetahui nomor togel yang keluar didasarkan pada putaran yang ada di Singapura.

-Bahwa...



- Bahwa benar perjudian jenis togel untuk menentukan pemenangnya didasarkan pada untung-untungan karena nomor togel yang dibeli penombok kadang keluar kadang juga tidak tergantung pada keluaran nomor yang ada di Singapura.
- Bahwa benar kapasitas terdakwa waktu itu adalah sebagai pengecer dari perjudian jenis togel.
- Bahwa benar terdakwa pengecer dan hasilnya disetorkan kepada JABAR belum tertangkap (DPO)
- Bahwa benar dalam satu minggu dilakukan penjualan perjudian jenis togel sebanyak lima kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis , Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar setiap pembelian /tombokan Rp.1000 apabila dua angka keluar , maka uang Rp.1000,- dilipatkan menjadi Rp.60.000, untuk tiga angka uang Rp.1000 dilipatkan menjadi Rp.300.000,- dan untuk empat angka uang Rp.1000 dilipatkan menjadi Rp.2000.000,-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah mengakui identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Polsek Mayangan Kota Probolinggo.
- Bahwa benar pada waktu Terdakwa diperiksa oleh Penyidik di Polsek Mayangan Kota Probolinggo, keterangan yang Terdakwa berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa.
- Bahwa benar setelah selesai pemeriksaan, **Terdakwa membaca sendiri** hasil pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa benar sudah sesuai dengan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik ;
- Bahwa benar Hakim Ketua menunjukkan tanda tangan Terdakwa yang ada pada berita acara pemeriksaan penyidik, dan Terdakwa menjelaskan bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangannya ;

- Bahwa....



- Bahwa benar Ya, saya menjual kupon togel dan menerima titipan togel .
- Selain saya membeli sendiri yang titip kepada saya adalah hanya pembali dan sebagai pengecer;
- Bahwa benar Ya, saya menjual kopon togel tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib.
- Bahwa benar keuntungan setiap pembelian /tombokan Rp.1000 apabila dua angka keluar , maka uang Rp.1000,- dilipatkan menjadi Rp.60.000, untuk tiga angka uang Rp.1000 dilipatkan menjadi Rp.300.000,- dan untuk empat angka uang Rp.1000 dilipatkan menjadi Rp.2000.000,- Yang ditemukan ditempat kejadian berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam:
- Bahwa benar tanggapan mengenai barang bukti tersebut saya membenarkan bahwa barang tersebut yang diambil dari saya pada waktu itu

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dalam hubungannya satu sama lain, yang dikuatkan oleh adanya barang bukti yang mukakan di atas, dapat dikonstatir tentang fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian perjudian jenis togel terjadi pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar jam 18.00 Wib dengan tempat kejadian di Sumber Taman Kota Probhoinggo ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam :
- Bahwa benar terdakwa pada waktu ditangkap tidak bisa membuktikan surat ijin dari yang berwajib.
- Bahwa perjudian jenis togel pemenangnya dengan ditentukan pada untung-untungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut harus diuji apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang...



Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya didakwa secara subsideritas yaitu dakwaan Primair dalam pasal 303 ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Undang-undang Hukum Pidana, dakwaan Subsidaire dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya memberikan dakwaan secara subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair apabila dakwaan Primair tersebut terbukti, maka dakwaan Subsidaire tidak dipertimbangkan akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti majelis hakim berkewajiban mempertimbangkan dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum adalah terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan tanpa hak ;
3. Dengan sengaja mengadakan / memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada suatu perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu ;

Ad. Unsur 1 : Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dengan demikian dari fakta di persidangan terdakwa adalah orang yang sehat dan mengakui bahwa dirinyalah yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

Ad. Unsur 2 : Dengan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa unsur dengan tanpa hak dimaksudkan adalah perbuatan terdakwa dalam mengadakan atau memberikan kesempatan main

Judi....



judi yaitu telah menjual kupon putih kepada umum tidak mempunyai atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang, dalam untuk menjual/ menerima titipan togelsehingga unsure dengan tanpa hak telah terbukti secara sah dan meyakinkan:

Ad. Unsur 3 : Dengan sengaja mengadakan / memberikan kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada suatu perjanjiannya atau caranya apa jugapun memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa unsur ke 3 ini merupakan alternatif dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana apabila salah satu dari perbuatan sebagaimana terdapat dalam unsur ke 3 tersebut terpenuhi, maka unsur ad 3 dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa terdakwa mengetahui judi togel dilarang oleh pemerintah kecuali ada ijin dari yang berwenang, akan tetapi terdakwa walaupun mengerti melayani / meladeni titipan pembelian togel dilarang, terdakwa tetap menjual / menerima titipan pembelian togel dengan tempat di Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota Probolinggo pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagaimana tersebut di atas, maka, unsur ke 3 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti bersalah melakukan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dengan demikian untuk dakwaan Subsider tidak perlu dibuktikan lagi ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan dalam dakwaan Primair, sedangkan tidak ada suatu alasanpun yang dapat menghapus hukuman bagi terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum sesuai dengan kesalahannya, serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh karena terdakwa ditahan, maka cukup beralasan supaya terdakwa tetap ditahan dan tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah HP merk Cros warna hitam :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sebagai jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat dan sebagai perbuatan tercela ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dengan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menjadi tulang pulung keluarga :

Mengingat akan pasal 303 ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1.Menyatakan bahwa terdakwa **AJIS BIN ARSO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** ” ;

2.Menjatuhkan....



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **AJIS BIN ARSO** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan lamanya penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa; 1(satu) buah HP merk Cros warna Hitam, dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **SENIN**, tanggal 07 JANUARI 2013 dengan susunan :**MUSLIH HARSONO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **PHILIP MARK SOENTPIET,SH** dan **ACEP SOPIAN SAURI,SH** , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dihadiri **EDI SURANTO,SH.MM**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, **ALFI ZSUHROH,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan terdakwa.

Hakim Ketua,

MUSLIH HARSONO,SH.MH

Hakim Anggota I,

PHILIP MARK SOENTPIET,SH

Hakim Anggota II,

ACEP SOPIAN SAURI,SH.

Panitera Pengganti,

EDI SURANTO,SH.MM.